

**FUNGSI PENGAWASAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENINGKATAN  
AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI DINAS  
SOSIAL KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**INDY LESTARI**

**NPM 1703100062**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **INDY LESTARI**

NPM : 1703100062

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Kamis, 17 Juni 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

PENGUJI II : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

PENGUJI III : **IDA MARTINELLI, SH., MM**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Dr. ZULFAHMI M.LKOM



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **INDY LESTARI**  
NPM : 1703100062  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan Di Dinas Sosial Kota Medan

Medan, 22 April 2021

PEMBIMBING

  
**IDA MARTINELLI, SH.,MM**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

Unggul | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Indy Lestari NPM 1703100062 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 22 Juni 2021

Yang Menyatakan

  
**Indy Lestari**

**NPM. 1703100062**

# **Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan Di Dinas Sosial Kota Medan**

**INDY LESTARI**

**1703100062**

## **Abstrak**

Aksesibilitas pelayanan pendidikan adalah kemudahan dan kesamaan kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan. Aksesibilitas pelayanan pendidikan juga berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam rangka menciptakan kepuasan dan harapan dari konsumen pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan di Dinas Sosial Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan di Dinas Sosial di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, namun belum efektif karena masih ada kendala-kendala atau penyimpangan yang terjadi dimasyarakat yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya pemantauan Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Medan sudah tepat sasaran dan terlaksana dengan baik, tetapi ada beberapa penyimpangan didalam program pemantauan ini, maka pemantauan harus sering dilakukan agar tercapai tujuan prosedur pemantauannya. Bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan PKH sudah dilakukan secara rutin. Kemudian tindakan disiplin pelaksanaan PKH bidang pendidikan belum optimal karena masih banyak penyimpangan yang terjadi dilapangan. Selanjutnya untuk tindakan koreksi dan perbaikan PKH bidang pendidikan sudah ditetapkan dilingkungan Dinas Sosial Kota Medan. Adapun kendala lain yaitu pada saat pencairan dana PKH, dana yang masuk tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau terlambat masuk.

**Kata Kunci:** Aksesibilitas Layanan, Pengawasan, PKH Pendidikan

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **“FUNGSI PENGAWASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN”**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua penulis yaitu **Ayahanda Irianto** dan **Ibunda Sarilita** yang telah mendukung dan membantu penulis baik dari segi moril maupun material. Yang selalu mendukung, memotivasi serta memberikan doa restu kepada penulis untuk maju mencapai cita-cita penulis. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam

melangkah kedepan untuk pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa restu dan tetesan keringat mu wahai orang tua penulis bisa mencapai cita-cita penulis hari ini telah kudapati apa yang penulis impikan yang telah penulis tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarku ke hari depan. Dalam penyelesaian pendidikan penulis sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Muamin...

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
3. Bapak **Drs Zulfahmi, M.I kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
4. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd** selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
6. Ibu **Ida Martinelli, S.H., M.M** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.



7. Dosen seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Para pegawai Dinas Sosial Kota Medan yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
10. Kepada Abang kandung penulis Muhammad Riza Pahlawan dan Muhammad Ricky Rinaldy yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman terdekat yang saya sayangi penulis yang selalu ada untuk membantu penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, **Tati Aprina Manik, Faridah Juliana Sari, Reni Kesuma Putri, Anggi Kartika Marpaung, dan Sella Amelia** yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
12. Untuk sahabat saya yang selalu memberikan semangat untuk penulis selama penyusunan skripsi, **Indah Sari, Ifta Sarah Saragih, Zara Aurel Syafriani Siti Maimunah dan Chikita Difa Miranda.**
13. Kepada Abangda yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi, **Agung Ramadhanu Pohan** yang sama-sama meraih jenjang sarjana
14. Kepada seluruh teman-teman kelas A IAP sore pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 03 Maret 2021

Indy Lestari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>7</b>
2.1 Fungsi Pengawasan.....	7
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	7
2.1.2 Fungsi Pengawasan.....	9
2.1.3 Indikator Pengawasan.....	11
2.1.4 Tipe-Tipe Pengawasan.....	13
2.1.5 Tahap-Tahap Pengawasan.....	14
2.1.6 Prosedur Pengawasan.....	15
2.2 Program Keluarga Harapan.....	15
2.2.1 Pengertian Program Keluarga Harapan.....	15
2.2.2 Tujuan Dan Sasaran Program Keluarga Harapan.....	16
2.3 Aksesibilitas Layanan Pendidikan.....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Kerangka Konsep.....	21
3.3 Definisi Konsep.....	22
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	24
3.5 Narasumber.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	38
4.1.2 Penyajian Data.....	41
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	41
4.2 Pembahasan.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Tabel 4.1 Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.2 Mayoritas Narasumber berdasarkan umur.....	39
Tabel 4.3 Mayoritas Narasumber berdasarkan golongan Pendidikan.....	40

## DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	22
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan.....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : SK-I Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran VII : SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VIII : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Universitas
- Lampiran X : Surat Izin Penelitian Balitbang
- Lampiran XI : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas
- Lampiran XII : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
- Lampiran XIII : SK-X Undangan Skripsi
- Lampiran XIV : Draf Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kurangnya air bersih, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah.

Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan sangat kompleks terutama dalam bidang pendidikan. Sebab dalam amanat UUD 1945 sudah diterangkan bahwa tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdakan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu bentuk usaha menuju pendewasaan dalam kehidupan. Melalui pendidikan maka tercipta kehidupan yang lebih baik. Bagisetiap negara, pendidikan merupakan aspek penting yang mempunyai pengaruh bagi kemajuan negara di dunia. Tanpa pendidikan, maka suatu negara akan mengalami perkembangan yang sangat lambat.



Kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menjadi masalah utama tatkala membahas berkaitan dengan kesejahteraan umum. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan pemberian bantuan sosial. Salah satu bantuan sosial (bansos) yang direncanakan adalah Program Keluarga Harapan yang kemudian dikenal dengan PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Program yang dijalankan sejak tahun 2007 tentu tidak lepas dari berbagai hal yang mewarnai terselenggaranya program ini. Program perlindungan sosial yang juga di kenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kronis. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMK /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Kenyataan lain yang juga melatarbelakangi peluncuran Program Keluarga Harapan yaitu keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan. Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin ada yang sama sekali tidak dapat mengenyam bangku sekolah karena harus mencari nafkah. Selain itu,

meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP/Mts. Kondisi ini membuat kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Alasan rumah tangga sangat miskin untuk tidak melanjutkan sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Medan diduga sarat penyimpangan dimana masih banyak rumah tangga sangat miskin yang belum mendapat bantuan dana tersebut. Realisasi pelaksanaan bantuan Kementerian Sosial RI Jakarta lewat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi warga miskin di Kota Medan dengan kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tidak objektif, dan tidak profesional, bahkan program ini disinyalir sarat penyimpangan. Pasalnya, pada tahun 2018 dari 186,45 KK warga RTSM, hanya 52,461 KK yang mendapat bantuan PKH tersebut. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Medan dengan Dinas Sosial Kota Medan dan tenaga pendamping PKH serta beberapa warga yang mengaku warga miskin namun belum mendapat bantuan di ruang komisi B gedung dewan. Kepada BPS diminta agar bekerja lebih profesional mendatawarga miskin dan tenaga pendamping PKH agar transparan melakukan pengawasan dan rutin melakukan sosialisasi.

Oleh karena itu, pemberian PKH ini sangat baik kiranya dalam menyokong pendidikan yang baik bagi generasi pelajar dalam mengantisipasi ancaman terhadap tingkat pendidikan yang rendah. Program Keluarga Harapan

yang secara nasional telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Namun, di Kota Medan baru dapat dilaksanakan sejak tahun 2008. Dengan total penduduk sebanyak 2.983.868 sesuai tahun sensus terakhir. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 186,45 dengan jumlah penerima PKH sebanyak 52,461 pada tahun 2018. Hal ini tentunya terlihat ketidakefektifitasan dalam fungsi program PKH sendiri.

Untuk itu, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul, "**Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Peningkatan Aksebilitas Layanan Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan.**"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni “Bagaimana Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Peningkatan Aksebilitas Layanan Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Peningkatan Aksebilitas Layanan Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Dinas Sosial Kota Medan untuk meningkatkan fungsi pengawasan PKH di Bidang Pendidikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Fungsi pengawasan, Program Keluarga Harapan (PKH), Aksesibilitas Layanan Pendidikan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah tentang jenis

penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, lokasi, dan waktu penelitian.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil pengamatan dan penelitian dari informan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Fungsi Pengawasan**

##### **2.1.1 Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai.

Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut M. Manullang (2005:173), pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan menurut Husaini Usman (2013:534) Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Menurut Handoko (2003:360) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan merupakan elemen tugas-tugas manajerial dan ia mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan/koreksi performa pihak yang diawasi guna memastikan

bahwa sasaran-sasaran, instruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efisien dan berjalan lancar.

Menurut Simamora (2004), bahwa pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan sekaligus sebagai fungsi kontrol yang dilaksanakan pimpinan terhadap pelaksanaan serta hasil kerja para bawahan dalam bentuk pengawasan melekat yang didasarkan pada tingkat pelaksanaan dalam bentuk : (1). Pengawasan oprasional yakni pengawasan terhadap buatan atau cara kerja, pelaksanaan tugas oprasional, pelaksanaan peraturan dan tingkah laku pegawai terutama yang ditujukan kepada tercapainya tujuan secara efesien dan efektif; (2). Pengawasan administrasi yakni pengawasan yang dilihat dari seluruh hasil pelaksanaan tugas pegawai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dalam rangka kebijaksanaan mengenai sikap, kelakuan dan cara pikir.

Menurut Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.

Menurut S.P Siagian (2004:40) pengawasan atau mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.



Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan.

### **2.1.2 Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Terry (2007:10), yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)”.

Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah : 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan; 2) Mendidik pegawai agar

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan; 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Menurut Julina (2008:72) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Hanif, (2007:89) fungsi pengawasan adalah sebagai berikut: (1). Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif; (2). Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat; (3). Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya; (4). Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien; (5). Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Rusdiana dan Ghazin (2014:211) pengawasan mempunyai berbagai fungsi pokok, diantaranya sebagai berikut: (1). Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, maksudnya adalah pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan kesalahan, serta penyelewengan; (2). Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, maksudnya

dengan adanya pengawasan dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak berlarut-larut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian organisasi;(3). Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban; (4).Mendinamisasikan organisasi, yaitu dengan pengawasan diharapkan dengan sedini mungkin terjadinya penyimpangan dapat dicegah.

### **2.1.3 Indikator Pengawasan**

Menurut Pasaribu (2011:34-35) pengawasan diukur berdasarkan indikatornya, yaitu : (1) Pemantauan, yaitu memeriksa langsung perihal atau orangnya sendiri bagian mana peristiwa terjadi dan dimana bawahan itu bertugas; (2) Pemeriksaan, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis serta melalui penilaian terhadap segala yang ada kaitannya dengan pekerjaan; (3) Bimbingan dan Pengarahan, yaitu segala kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas; (4) Tindakan Disiplin, yaitu segala usaha yang dilakukan pimpinan terhadap bawahan dalam rangka memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku; (5) Tindakan Koreksi, yaitu segala upaya yang dilakukan pimpinan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan bawahan.

Menurut Handoko (2013:359), yang meliputi dimensi dan indikator sebagai berikut : (1) Prosedur, Pimpinan selalu melihat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai; (2) Standar, Adanya batasan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan; (3) Ketelitian, Adanya pengukuran kerja pegawai; (4) Pengukuran

Pekerjaan, Adanya evaluasi pekerjaan pegawai; (5) Perbaikan, Adanya koreksi pekerjaan dari pimpinan atau atasan.

Menurut Handoko (2012, hal. 373-374) indikator pengawasan adalah sebagai berikut : (1). Akurat, Informasi tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang tidak ada; (2). Tepat waktu, Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera; (3) Obyektif dan menyeluruh, Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap; (4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang- bidang dimana penyimpangan- penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal; (5) Realistik secara ekonomis Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut; (6) Realistik secara organisasional Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan- kenyataan organisasi; (7) Koordinasi dengan aliran kerja organisasi Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya; (8) Fleksibel Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan; (9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional Sistem pengawasan

harus efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standart, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil; (10) Diterima para anggota organisasi Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Menurut Handoko (2009 : 90) indikator - indikator dari pengawasan adalah sebagai berikut : 1). Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan, Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil – hasil;2).Pengukuran kerja,Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia - sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata;Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kerja adalah (a) Pengamatan, (b). Laporan - laporan hasil lisan atau tertulis,(c).Metode - metode otomatis, (d). Pengujian atau dengan pengambilan sample;3). Penilaian kinerja Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan; 4).Tindakan koreksi Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pengawasan.

#### **2.1.4 Tipe-Tipe Pengawasan**

Tipe-Tipe Pengawasan Menurut Effendi (2014, p.211), yaitu: (1) Pengawasan pendahuluan (feed forward control) atau steering control, yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari

standar yang dibuat, sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan; (2) Pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*) sering disebut pengawasan ya – tidak, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan; (3) Pengawasan umpan balik (*feed back control*) atau *past action control*, yaitu pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.

Menurut Siagian (2008: 139-140) proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan 2 tipe yaitu: (1). Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) Inspeksi langsung, (b) *On the spot observation*, (c) *On the spot report*; (2). Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, dan (b) lisan.

### **2.1.5 Tahap-Tahap Pengawasan**

Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu selalu terdapat urutan atau tahapan pelaksanaan tugas. Demikian pula dengan pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Tahap-tahap tersebut seperti diungkapkan oleh T. Hani Handoko (2003 : 363) yaitu : 1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan); 2). Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; 3). Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; 4). Perbandingan

pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; 5). Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

### **2.1.6 Prosedur Pengawasan**

Menurut Maringan Masry Simbolon (2004 : 76) Mengemukakan diantara prosedur pengawasan yaitu sebagai berikut :

- 1). Observasi dan pengamatan, yaitu suatu hal yang harus dipertimbangkan bahwa pimpinan secara periodik perlu mengadakan observasi terhadap bawahan;
- 2).Pemberian contoh, hal ini sangat penting bagi pimpinan, hal ini dikarenakan akan dapat membantu hasil dari pengawasan;
- 3).Pencatatan dan pelaporan, merupakan hal yang penting bagi organisasi sebagai alat pembukuan;
- 4).Pembatasan wewenang, disini perlu adanya pembatasan wewenang bawahan yang melebihi dari yang telah ditentukan, agar tidak terjadi penyimpangan;
- 5).Menentukan peraturan, perintah dan prosedur;
- 6).Anggaran,merupakan alat untuk dilaksanakan perintah pimpinan;
- 7).Sensor, yaitu suatu tindakan preventif;
- 8). Tindakan disiplin.

## **2.2 Program Keluarga Harapan**

### **2.2.1 Pengertian Program Keluarga Harapan**

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada



masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selamaini.

Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil), dan fasilitas disabilitas (misalnya bagi masyarakat yang sudah usia lanjut).

### **2.2.2 Tujuan Dan Sasaran Program Keluarga Harapan**

Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah: (1). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta Program Keluarga Harapan (PKH); (2). Meningkatkan taraf pendidikan peserta Program Keluarga Harapan (PKH); (3). Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin atau KSM, di mana seluruh Keluarga Sangat Miskin atau KSM dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. data Keluarga Sangat Miskin atau KSM diperoleh dari ;asis Data Terpadu dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu: (1). Ibu hamil/nifas/anak balita;(2). Anak pra sekolah/belum masuk pendidikan dasar (usia 5-7 tahun); (3). Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun); (4). Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15 tahun); (5). Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Bantuan uang tunai Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) yang disebut Pengurus Keluarga. Uang yang diberikan kepada pengurus keluarga lebih efektif meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka digantikan kepala keluarga. sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Sangat Miskin atau KSM diberikan Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). uang bantuan dapat diambil Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak dapat diwakilkan.

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada KSM yang telah terpilih dalam penerima anggota yang diatur dalam program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH dikirim kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum membayar pertama dilakukan.

Pencariran bantuan dilakukan oleh pihak Bank Himbara yaitu BNI, BRI, Mandiri, BTN setiap tiga bulan pada tanggal yang ditentukan untuk masing-masing desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2009 PKH masih melakukan pembayaran 3 kali dalam setahun, karena disebabkan beberapa kendala teknis dilapangan. Tetapi dimulai tahun 2010 sampai 2021 pencairan kepada KSM dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun dengan asumsi semua sistem PKH (MIS, ketersediaan formulir verifikasi dan pemutakhiran, verifikasi *supply side*) telah berjalan dengan baik.

### **2.3 Aksesibilitas Layanan Pendidikan**

Menurut Bambang (2004:24), menambahkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan berdasarkan kemampuannya. Aksesibilitas memberikan pengaruh pada beberapa kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Kemudahan yang diberikan ini kemudian mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk tujuan yang sebelumnya ingin dicapai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial seseorang yang didapatkan dari lingkungan sekitar dan diupayakan untuk lingkungan sekitar pula untuk mencapai derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.

Menurut Hasbullah (2009:1), pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan dalam perkembangannya, istilah pendidikan paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa

agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya pendidikan juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Menurut Umar (2005:33), pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Seperti bayi lahir sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat dimana seorang bayi dilahirkan setelah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan dan anjuran, dan ajakan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makanan, istirahat, bekerja, perkawinan, bercocok tanam dan lain-lain.

Menurut Langeveld (2009:2), pendidikan merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugasnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk merubah baik pola pikir, fisik dan kepribadian menjadi lebih dewasa agar cukup dapat melaksanakan tugasnya sendiri.

Layanan pendidikan bisa diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa (service) itu sendiri memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan pribadi (personal service) sampai pada jasa sebagai suatu produk. Sebelum lebih jauh membahas

mengenai layanan pendidikan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian jasa menurut beberapa ahli, sehingga pembahasan ini dapat dipahami secara komprehensif.

Menurut Tatik Ekowati (2014:1) dalam jurnal yang diterbitkan Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik yang berjudul Akseibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI menyebutkan bahwa akseibilitas pelayanan pendidikan berkaitan dengan konsep kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan, pelayanan pendidikan, dan akseibilitas pendidikan.

Damim dalam Sofyan (2008) menjelaskan bahwa pemerataan kesempatan pendidikan menganut dimensi akseibilitas pelayanan pendidikan dan ekuitas atau keadilan pendidikan itu sendiri.

Dari beberapa konsep aksesibilitas di atas, diambil kesimpulan bahwa akseibilitas pelayanan pendidikan adalah kemudahan dan kesamaan kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan. Akseibilitas pelayanan pendidikan juga berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam rangka menciptakan kepuasan dan harapan dari konsumen pendidikan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis pengelolaan data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan melalui cara menggambarkan keadaan objek peneliti pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dengan alasan untuk mengetahui fakta yang menjadi variable telah berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Moleong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

Menurut Sugiono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variable lain.


#### **3.2 Kerangka Konsep**

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat tentang fenomena sosial yang diteliti, untuk

menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian.

**Gambar 3.1**

**Kerangka Konsep Penelitian**



### 3.3 Definisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan penelitian dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- a. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

- b. Fungsi pengawasan adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau *controlling*.
- c. Program keluarga harapan (PKH) ialah program yang memberikan bantuan tunai kepada RumahTangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka. memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu kesehatan, pendidikan dan disabilitas.
- d. Aksesibilitas (atau keteraksesan, ketercapaian) adalah ukuran potensial seseorang yang didapatkan dari lingkungan sekitar dan diupayakan untuk lingkungan sekitar pula untuk mencapai derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
- e. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, menyediakan kepuasan kepada masyarakat.
- f. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugasnya sendiri.
- g. Aksesibilitas Layanan Pendidikan adalah kemudahan dan kesamaan kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan. Aksebilitas pelayanan pendidikan juga berkaitan dengan usaha yang



dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam rangka menciptakan kepuasan dan harapan dari konsumen pendidikan.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya Pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Dinas Sosial Kota Medan
- b. Adanya Bimbingan dan Pengarahan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan
- c. Adanya Tindakan Disiplin Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan
- d. Adanya Tindakan Koreksi dan Perbaikan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan

### **3.5 Narasumber**

Narasumber merupakan sumber data atau informasi penelitian atau orang yang menjadi sumber data atau informasi penelitian. Adapun kriteria narasumber adalah memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui dengan baik permasalahan yang akan diteliti. Adapun narasumber disini ialah:

1. Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kota Medan

Nama : Ardianto, S.Sos, M.M  
Umur : 56 Tahun  
Jabatan : Seksi Jaminan Sosial Keluarga  
Pendidikan : S2

2. Koordinator Pendamping Keluarga Harapan Kota Medan

Nama : Rinaldy Sitorus, S.Ag  
Umur : 46 Tahun  
Jabatan : Koordinator PKH Kota Medan  
Pendidikan : S1

3. Pendamping Sosial PKH Kecamatan Medan Barat

Nama : Asniar Manda Lubis  
Umur : 38 Tahun  
Jabatan : Pendamping Sosial PKH Kecamatan Medan Barat  
Pendidikan : S1

4. Masyarakat Penerima Bantuan

Nama : Nining  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

5. Masyarakat Penerima Manfaat

Nama : Namisah  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

6. Masyarakat Penerima Manfaat

Nama : Melda  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara yakni :

#### **3.6.1 Data Primer**

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

#### **3.6.2 Data Sekunder**

Pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menapsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu:

#### **3.7.1 Reduksi Data**

Mereduksi data berate merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.

### **3.7.2 Penyajian Data**

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### **3.7.3 Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

## **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Sosial Kota Medan yang beralamat di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021.

## **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **3.9.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Medan**

Sejarah Ringkas Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota

Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Medan beralamat di Jalan Pinang Baris/Jalan T.B Simatupang (belakang Terminal Pinang Baris No.114 B Medan.

Dinas Sosial Kota Medan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Medan, Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayananan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil

Pada mulanya, Dinas Sosial Kota Medan masih bergabung dengan Dinas Tenaga Kerjaan yang disebut Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan (Dinsosnaker) sampai dengan tahun 2016. Setelah dikeluarnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan maka terbentuklah pada Tahun 2017 Dinas Sosial Kota

Medan berdiri sendiri dan pelaksanaan dalam pekerjaan diatur didalam Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Dinas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial; pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial; pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.9.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial**

#### **Visi :**

Kota Medan Menuju Kota Sejahtera Yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat.

#### **Misi :**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja sosial.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.
4. Mengembangkan system informasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis IT.

5. Pembangunan kompetensi SDM bagi potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)

### **3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan**

#### **a. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Medan**

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

#### **b. Fungsi Dinas Sosial Kota Medan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.9.4 Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat**

- a. Kepala Dinas:
- b. Sekretaris, membawahkan: 1). Sub Bagian Umum; 2). Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.



- c. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pengolahan: 1). Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; 2). Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; 3). Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitas Sosial: 1). Seksi Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia Di Luar Panti Dan/Atau Lembaga; 2). Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Diisabilitas diLuar Panti dan/atau Lembaga; 3). Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Peberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin: 1). Seksi identifikasi dan Pembuatan Kapasitas; 2). Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan; 3). Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

- **Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- 1) Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 3) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 4) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and

- punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan proses rekomendasi ataupun legalitas terkait pelayanan administrasi lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
  - 6) Pengoordinasian, pembinaan, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - 7) Pelaksanaan kebijakan dan pedoman standar teknis serta sosialisasi dalam rangka perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial korban bencana alam ataupun korban bencana sosial, orang terlantar, pemberian jaminan, dan bantuan sosial;
  - 8) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pelayanan jaminan sosial keluarga serta sinkronisasi dan integrasi penanganan Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 9) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan logistik, bagi korban bencana alam;
  - 10) Pengoordinasian kegiatan lintas sektoral dalam menyelenggarakan sosialisasi terhadap standar operasional dalam pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 11) Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin dan data PMKS serta pemutakhiran data secara berkelanjutan;

- 12) Pengoordinasian dan penyelenggaraan kerja sama kemitraan dengan Migran CARE dan Lembaga Sosial terkait kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan jaminan sosial bagi keluarga Migran di bawah binaan imigrasi;
- 13) Penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam ataupun korban bencana alam;
- 14) Pengoordinasian penyelenggaraan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- 15) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelatihan bagi tenaga perlindungan dalam rangka pendampingan dalam penyaluran jaminan dan bantuan sosial;
- 16) Pengoordinasian terkait mengembangkan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemulihan, reintegrasi sosial, serta pemberian bantuan sosial;
- 17) Pelaksanaan analisis dan kajian atas perkembangan kebijakan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan bekerja sama lintas sektoral dengan instansi terkait untuk harmonisasi kebijakan antar daerah Kabupaten/Kota; dan ataupun dengan Provinsi;
- 18) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- 19) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- 20) Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pihak-pihak yang mengelola dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Memulai struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil, harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga terdapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Berdasarkan struktur organisasi, penulis melihat bahwa Dinas Sosial Kota Medan menetapkan bentuk struktur organisasi garis, yang menggambarkan hubungan antar bagian secara horizontal dan mencerminkan wewenang serta

tanggung jawab secara vertikal. Oleh karena itu para bawahan mengenal seorang atasan dan pertanggung jawaban diberikan sesuai dengan instruksi atasannya. Sehingga dalam hal ini mudah dilakukan pengawasan dan pengalihan wewenang terhadap bawahan.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang jelas akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antar suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang dilakukan.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.


Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja,
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Medan.

**Gambar 3.2**

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan**



Sumber : Dinas Sosial Kota Medan 2016-2021

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini membahas dari menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di Dinas Sosial Kota Medan terkait dengan Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan.

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Distribusi Narasumber berdasarkan jenis kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber

dengan jenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.1**  
**Mayoritas Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-laki	2	32%
2.	Perempuan	4	68%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber jenis kelamin perempuan dengan presentase 68%, sedangkan 2 orang berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 32%.

**b. Distribusi Narasumber berdasarkan umur**

Berdasarkan umur narasumber, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu 29-39 tahun, 40-49 tahun dan narasumber 50 tahun keatas.

**Tabel 4.2**  
**Mayoritas Narasumber berdasarkan umur**

No.	Umur	Frekuensi	Presentase
1.	29-39	3	52%
2.	40-49	2	32%
3.	50-59	1	16%
	Jumlah	6	100%

Sumber :Data Wawancara Tahun 2021



Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan umur 29-39 tahun lebih banyak yaitu sebanyak 3 narasumber dengan presentase 52%, sedangkan usia 40-49 frekuensi 2 narasumber dengan presentase 32%, sisanya berasal dari narasumber dengan umur 50-59 dengan frekuensi 1 narasumber dengan presentase sebanyak 16%.

**c. Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan**

Berdasarkan golongan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan S2, S1, dan SD-SMA. Pada tabel 4.3 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.3**

**Mayoritas Narasumber berdasarkan golongan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	SMA	3	52%
2.	Sarjana	2	32%
3.	Pascasarjana	1	16%
	Jumlah	6	100%

Sumber : data wawancara 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan dengan SD-SMA frekuensi 3 narasumber atau 52%, dan Sarjana frekuensi 2 orang atau dengan presentase 32%, serta Pascasarjana memiliki frekuensi 1 narasumber dengan presentase sebesar 16%.

#### **4.1.2 Penyajian Data**

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Ardianto, S.Sos, MM selaku Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Rinaldy Sitorus, S.Ag selaku Koordinator Pendamping Keluarga Harapan Kota Medan, Ibu Asniar Manda Lubis selaku Pendamping Sosial PKH Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Ibu Nining selaku Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Medan Barat, Ibu Namisah selaku Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Medan Labuhan di Kota Medan, dan Ibu Melda selaku Keluarga Penerima Manfaat Kecamatan Medan Labuhan di Kota Medan.

#### **4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

Dengan hasil wawancara dari narasumber penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

##### **a. Adanya Pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan**

###### **Di Dinas Sosial Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 15.07 dengan Ardianto, S.Sos, MM selaku Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial dalam kaitannya dengan pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan, beliau mengatakan bahwa bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan adalah dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan Program Keluarga Harapan secara langsung. Tindak lanjut dari pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami jika masih banyak terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Tindakan pemantauan kami laksanakan secara rutin setiap 3 bulan.

Menurut Rinaldy Sitorus, S.Ag selaku Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pada pukul 13.47 wib dalam kaitannya dengan pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan, beliau mengatakan bentuk pemantauan yang dilakukan adalah pengawasan secara langsung melalui pendamping Program Keluarga Harapan yang ada di tiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan. Dinas Sosial Kota Medan akan menerima laporan dari pendamping Program Keluarga Harapan sebagai tindak lanjut nya. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan secara rutin di setiap kelurahan.

Sedangkan Asniar Manda Lubis selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Karang Berombak dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada pukul 11.16 wib dalam kaitannya dengan pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan, beliau mengatakan setiap 3 bulan mereka melakukan pemantauan dengan cara turun langsung ke sekolah-sekolah penerima bantuan Program Keluarga Harapan untuk memastikan bahwa penerima bantuan tersebut masih aktif sebagai siswa di sekolah tersebut. Hal ini juga untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Pemantauan juga dilakukan secara berkala setiap 3 bulan.

Sementara menurut Nining selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021

pada pukul 14.15 wib dalam kaitannya dengan pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan, beliau mengatakan bahwa memang ada pemantauan yang dilaksanakan oleh pendamping terhadap penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Tindak lanjut dari pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan ini adalah sebagai bahan evaluasi bagi pendamping Program Keluarga Harapan di tiap Kelurahan.

Namisah, seorang ibu rumah tangga selaku peremina bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 pada pukul 17.00 wib dalam kaitannya dengan pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan mengatakan bahwa pemantauan itu ada dilakukan melalui penyuluh dan ketua grup dan tindak lanjut nya adalah dipantau selanjutnya dilaksanakan dan jika ada permainan di dalamnya seperti penipuan maka akan dikenakan sanksi. Pemantauan yang dilakukan juga tidak rutin dilakukan alasannya karena undangan dari pendamping ke keluarga penerima manfaat tidak sampai misalkan mereka ingin bersosialisasi di suatu tempat. Dengan alasan rumah atau alamat Keluarga penerima manfaat sudah pindah atau sudah meninggal, karena banyak KPM yang sudah meninggal tapi masih terdata.

Selain itu, menurut Melda selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 pada pukul 14.15 wib dalam kaitannya dengan pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan beliau mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan Namisah pada penjelasan sebelumnya. Beliau

juga menambahkan terkait pemantauan program yang dilakukan secara berkala namun kurang optimal. Hal itu dikarenakan penyampaian informasi yang belum sampai secara menyeluruh kepada para penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan pemantauan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kota Medan. Masih terdapat beberapa kendala seperti informasi tentang program ini yang belum tersebar secara menyeluruh. Prosedur pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan harus ditingkatkan agar Program Keluarga Harapan dapat berjalan lebih baik.

**b. Adanya Bimbingan dan Pengarahan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 15.07 dengan Ardianto, S.Sos, MM selaku Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial dalam kaitannya dengan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan bahwapastinya ada bimbingan dan pengarahan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Setiap pendamping selalu kami bekali dengan bimbingan teknis yang kami laksanakan setiap tahun untuk meningkatkan kualitas petugas dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. Kami juga melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan

terhadap masyarakat di Kota Medan. Sejauh ini hasil dari sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan yang kami laksanakan membuat masyarakat penerima bantuan program tersebut sudah melaksanakan sesuai dengan tujuannya meskipun masih ada beberapa penyimpangan.

Menurut Rinaldy Sitorus, S.Ag selaku Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pada pukul 13.47 wib dalam kaitannya dengan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan Dinas Sosial Kota Medan sudah melaksanakan sosialisasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan kepada Masyarakat. Petugas di lapangan juga diwajibkan untuk melakukan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan.

Sedangkan Asniar Manda Lubis selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Karang Berombak dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada pukul 11.16 wib dalam kaitannya dengan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan bahwa sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Kami juga ditugaskan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan atau Kelurahan tempat kami ditugaskan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sejauh ini sudah sesuai dengan tujuannya. Namun masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi atau sosialisasi karena

adanya beberapa kendala seperti orangtua yang sedang merantau atau tidak dapat hadir ketika dilaksanakan kegiatan sosialisasi. Hal ini yang menyebabkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.

Sementara menurut Nining selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada pukul 14.15 wib dalam kaitannya dengan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan bahwa ada sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Medan kepada masyarakat penerima manfaat, dengan cara mereka membentuk ketua grup tiap kelompok untuk memantau dan memberikan informasi mengenai PKH. Namun masih ada juga masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tersebut padahal mereka terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan. Sosialisasi yang dilaksanakan sangat bermanfaat bagi kami sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan karena.

Menurut Namisah selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 pada pukul 17.00 wib dalam kaitannya dengan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan bahwa ada sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat. Pelaksanaannya secara teknis dilakukan langsung oleh pendamping atau penyuluh. Secara praktik dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat penerima Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan sudah melaksanakan sesuai tujuannya.

Selain itu Melda selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 pada pukul 18.00 wib dalam kaitannya dengan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan juga mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan sosialisasi terkait Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan. Beliau juga mengatakan bahwa petugas pembimbing atau penyuluh selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan program ini sehingga para penerima bantuan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan program.

Melihat hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Secara praktik bimbingan dan pengarahan yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi langsung terhadap masyarakat melalui petugas pendamping sosial di tiap kelurahan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat penerima Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan diharapkan dapat melaksanakan atau menggunakan bantuan ini sesuai tujuannya.

### **c. Adanya Tindakan Disiplin Pelaksanaan Keluarga Harapan Bidang Pendidikan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 15.07 dengan Ardianto, S.Sos, MM selaku Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial dalam kaitannya dengan tindakan disiplin yang dilakukan oleh Dinas Sosial



Kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan bentuk pengawasan dalam melaksanakan Proram Keluarga Harapan Bidang Pendidikan. Masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kota Medan namun masih dalam frekuensi yang kecil. Setiap ada temuan penyimpangan pihak Dinas Sosial Kota Medan akan memberlakukan sanksi terhadap penerima bantuan tersebut.

Menurut Rinaldy Sitorus, S.Ag selaku Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pada pukul 13.47 wib dalam kaitannya dengan tindakan disiplin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan tentu ada bentuk pengawan yang dilakukan oleh Dinas Soial Kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan. Sejauh ini masih ada terdapat penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kota Medan dan Dinas Sosial Kota Medan akan memberlakukan sanksi terhadap pelaku penyimpangan tersebut.

Sedangkan Asniar Manda Lubis selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Karang Berombak dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada pukul 11.16 wib dalam kaitannya dengan tindakan disiplin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan

dengan melakukan pertemuan kelompok setiap bulan dengan para penerima bantuan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di setiap kelurahan di Kota Medan. Masih ada penyimpangan yang terjadi contohnya seperti uang pendidikan yang tidak digunakan sesuai tujuannya atau digunakan untuk kebutuhan yang lain. Pasti ada sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyimpangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan.

Sementara menurut Nining selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada pukul 14.15 wib dalam kaitannya dengan tindakan disiplin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan adalah dengan pengecekan langsung ke setiap sekolah-sekolah dan juga mengadakan pertemuan kelompok setiap bulan dengan para penerima bantuan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan. Jika ada temuan penyimpangan maka akan ada sanksi juga terhadap pelaku penyimpangan tersebut.

Menurut Namisah selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 pada pukul 17.00 wib dalam kaitannya dengan tindakan disiplin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh penyuluh dan ketua kelompok di tiap kelurahan. Terkait dengan penyimpangan tidak ada, hanya saja data penerima yang belum diperbaharui contohnya seperti data

penerima yang sudah meninggal dunia namun masih dapat menerima bantuan. Kendala lain nya yaitu dana yang masuk tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan atau terlambat masuk.

Selain itu menurut Melda selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 pada pukul 17.00 wib dalam kaitannya dengan tindakan disiplin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau juga mengatakan hal yang serupa terkait pengawasan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini. Beliau juga menambahkan terkait sanksi yang diterima penerima bila terbukti terjadi penyimpangan seperti contoh nya data penerima yang tidak sesuai dengan kriteria, maka bantuan yang diterima akan dibatalkan.

Melalui penjelasan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan disiplin dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan namun masih belum berjalan secara optimal. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan harus ditingkatkan sejalan dengan penegakan disiplin terhadap seluruh pihak yang terkait dalam Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kota Medan. Penegakan disiplin diharapkan dapat meningkatkan perilaku tertib dan patuh dalam pelaksanaan program ini.

**d. Adanya Tindakan Koreksi dan Perbaikan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 15.07 dengan Ardianto, S.Sos, MM selaku Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial dalam kaitannya dengan tindakan koreksi dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan tentu ada koreksi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan. Perbaikan juga akan dilakukan jika terdapat koreksi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan. Pasti ada kendala dalam kegiatan pengawasan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Medan seperti penentuan waktu untuk melakukan pertemuan kelompok agar dapat dihadiri oleh seluruh penerima bantuan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan.

Menurut Rinaldy Sitorus, S.Ag selaku Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pada pukul 13.47 wib dalam kaitannya dengan tindakan koreksi dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan sebagai koordinator tentu kita melakukan kontrol terhadap kinerja para petugas pendamping di tiap kelurahan. Setiap ada kendala kita akan melakukan koreksi selanjutnya akan kita lakukan perbaikan. Kendala dalam kegiatan pengawasan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan adalah informasi tentang

perbaikan atau koreksi tentang program ini yang diterima oleh masyarakat.

Sedangkan Asniar Manda Lubis selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Kelurahan Karang Berombak dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada pukul 11.16 wib dalam kaitannya dengan tindakan koreksi dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan tentu ada koreksi yang dilakukan dari pengawas. Kinerja kami selalu di pantau, kami juga wajib melaporkan apa saja kendala yang terjadi dalam melaksanakan program ini.

Sementara menurut Nining selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada pukul 14.15 wib dalam kaitannya dengan tindakan koreksi dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan program ini selalu dalam pengawasan. Keluhan kami tentang kendala dalam pelaksanaan ini juga selalu kami sampaikan kepada pendamping. Namun ketika ada perbaikan informasi tentang perbaikan atau koreksi itu tidak langsung kami terima.

Menurut Namisah selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada pukul 14.15 wib dalam kaitannya dengan tindakan koreksi dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan koreksi yang dilakukan dalam

kegiatan pengawasan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan tetap ada dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan.

Selain itu menurut Melda selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada pukul 14.15 wib dalam kaitannya dengan tindakan koreksi dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Medan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan, beliau mengatakan Dinas Sosial Kota Medan tetap mengadakan perbaikan setiap ada koreksi dari kegiatan pengawasan dalam program ini. Menurut beliau, basis data penerima bantuan masih menjadi kendala dalam pengawasan program ini, karena banyak data yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Melihat dari hasil wawancara yang diuraikan oleh beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa koreksi dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan ini salah satunya adalah terkait dengan basis data penerima. Informasi tentang perubahan atau perbaikan dalam pelaksanaan program ini juga masih belum sampai secara langsung terhadap masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan.

## **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasansub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara

dengan para narasumber di Dinas Sosial Kota Medan. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut:

**a. Adanya Pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Dinas Sosial Kota Medan**

Pemantauan adalah kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan ke arah tujuan. Pemantauan akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang waktu ke waktu. Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan manajemen atas efek tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Pemantauan Program Keluarga Harapan dan sudah sesuai standar yang dilakukan, tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti informasi tentang progrm ini yang belum tersebar secara menyeluruh. Dengan alasan lain rumah atau alamat Keluarga Penerima Manfaat sudah pindah atau sudah meninggal, karena ada beberapa KPM yang sudah eninggal tetapi datanya masih terdata.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2013:534) Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pemantauan telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan namun belum optimal karena masih ada beberapa kendala yang terdapat di lapangan.

**b. Adanya Bimbingan dan Pengarahan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan**

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Bimbingan diberikan oleh seseorang ahli dibidangnya kepada orang yang membutuhkan bimbingan. Bimbingan juga dapat diartikan sebagai upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dalam rangka mencapai perkembangannya yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara yang dilakukan beberapa narasumber bahwa Bimbingan dan Pengarahan dilakukan secara rutin. Secara praktik bimbingan dan pengarahan yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi langsung terhadap masyarakat melalui petugas pendamping sosial di tiap kelurahan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat penerima Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan dapat melaksanakan atau menggunakan bantuan ini sesuai tujuannya.

Seperti yang disampaikan oleh Pasaribu (2011:34-35) Bimbingan dan



Pengarahan, yaitu segala kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam memberikan saran terhadap pelaksanaan tugas.

Bimbingan dan pengarahan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan sudah berjalan sesuai dengan tujuannya. Namun karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan sosialisasi di lapangan dalam hal ini sudah tercapai tetapi belum efektif.

**c. Adanya Tindakan Disiplin Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan**

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan menaati sebuah peraturan. Dengan demikian, tindakan disiplin adalah serangkaian teguran yang bersifat membina yang dijatuhkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan pendamping sosial Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tindakan disiplin pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan namun belum optimal karena sejauh ini masih terdapat penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program ini. Misalnya kepada Keluarga Penerima Manfaat uang bantuan pendidikan yang tidak digunakan sesuai tujuan atau digunakan untuk keperluan lain, maka KPM akan dikenakan sanksi tidak akan memberi bantuan lagi atau dihilangkan dari data

PKH. Dan penyimpangan lainnya data penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria, maka bantuan yang diterima akan batal.

Seperti yang dikatakan Maringan Masry Simbolon (2004 : 76) Tindakan disiplin adalah pengawasan melalui tindakan disiplin akan mempunyai pengaruh sampai dimanakah tindakan yang bersifat korektif dan refresif dijalankan.

Dengan demikian tindakan disiplin pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah berjalan namun masih belum optimal.

**d. Adanya Tindakan Koreksi dan Perbaikan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan**

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan seseorang guna mencapai tujuan tertentu. Perbaikan adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik. Jadi perbaikan merupakan sebagian dari kegiatan memperbaiki ulang sehingga konsep yang sudah ada tetapi dalam kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan demikian, tindakan koreksi pekerjaan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pekerjaan sehingga kesalahan atau penyimpangan tidak terulang kembali yang tentunya dapat mengurangi efektivitas kerja pegawai.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan koreksi dan perbaikan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dan berfokus pada fungsi pengawasan. Hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara bahwa koreksi yang dilakukan dari pengawas

atau pendamping tersebut. Kinerja masyarakat selalu dipantau, dan wajib melaporkan apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu selalu terdapat urutan atau tahapan pelaksanaan tugas. Demikian pula dengan pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam mencapai tujuan.

Seperti dikatakan T. Hani Handoko (2013:360) tindakan koreksi adalah tindakan yang perlu diambil dalam pengawasan. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan, tindakan koreksi mungkin berupa mengubah standar mula-mula (mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah), mengubah pengukuran pelaksanaan, dan mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Dengan demikian adanya tindakan koreksi dan perbaikan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan sudah berjalan di lingkungan Dinas Sosial Kota Medan. Optimalisasi dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disajikan lalu dibahas dalam permasalahan terhadap Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Peningkatan Aksebilitas Layanan Pendidikan Di Dinas Sosial Kota Medan sudah berjalan dengan baik.

Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan ialah:

1. Dinas Sosial Kota Medan sudah melakukan bimbingan dan pengarahan terhadap pendamping sosial yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan namun belum optimal. Karena informasi tentang Sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial Kota Medan belum tersebar keseluruh masyarakat.
2. Bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan sudah dilakukan secara rutin oleh Dinas Sosial Kota Medan. Secara praktik bimbingan dan pengarahan yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi langsung terhadap masyarakat melalui petugas pendamping sosial ditiap kelurahan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat penerima Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan dapat melaksanakan atau menggunakan bantuan ini sesuai tujuannya.

3. Tindakan disiplin pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan telah dilaksanakan oleh pendamping, namun masih banyak beberapa penyimpangan yang terjadi di lapangan. Seperti uang bantuan yang diberikan dipergunakan untuk kebutuhan lainnya, maka KPM akan dikenakan sanksi tidak akan memberi bantuan lagi atau dihilangkan dari data PKH.
4. Tindakan koreksi pekerjaan sudah diterapkan dan sudah dilakukan di lingkungan oleh pendamping Dinas Sosial Kota Medan. Karena kinerja masyarakat selalu dipantau dan wajib melaporkan masalah atau kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan program tersebut.

Dengan demikian keempat kategorisasi tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan Dinas Sosial Kota Medan.

## **5.2 Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jumlah pengawas juga harus ditingkatkan agar lebih mudah melakukan kontrol terhadap petugas di lapangan.
2. Peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan secara berkala oleh Dinas Sosial Kota Medan agar petugas pendamping sosial dapat

memberikan arahan kepada masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan dengan tepat dan terarah.

3. Sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan perlu ditingkatkan lagi oleh Dinas Sosial Kota Medan agar seluruh masyarakat mengetahui tentang informasi program ini dan program ini dapat berjalan dengan adil dan merata.
4. Demi tercapainya akseibilitas pelayanan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan maka Dinas Sosial Kota Medan perlu meningkatkan tindakan disiplin kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan program ini baik pihak pendamping sosial maupun pihak masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Penguatan Basis Data sangat diperlukan oleh Dinas Sosial Kota Medan agar meminimalisir kesalahan data terhadap penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunikasi* (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis). Jakarta : FEVI Press
- Bambang Riyanto, 2004, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPFF, Yogyakarta.
- Effendi, Usman, 2014. *Asas manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handoko, 2013. *Manajemen*; Edisi Kedua, cetakan ketiga belas BPFE Yogyakarta
- Handoko, T. Hani 2012. *Manajemen Personalia dan SDM*, Yogyakarta. BPFE.
- Hanif, Nurcholis 2007, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Edisi pertama. Jakarta PT Grasindo
- Hartono, Joko, dkk, 1999. *Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi*. Puslitbang Kependudukan dan Ketatanegaraan LIPI. Jakarta
- Hasbullah.2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Umum dan Agama Islam*. Rajawali pers. Yogyakarta.
- Juliana, 2008, *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Suska Press
- Kotler, Philip, 2002, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium, Jilid 2, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Moleong.Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua puluh dua. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Moenir.2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Pramusinto, Agus. 1989. *Pemerataan Pelayanan Kredit Pedesaan*. Skripsi Jurusan Administrasi Negara FISIPOL UGM. Yogyakarta.

Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen. Kencana*: Jakarta.

Siagian, P. Sondang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Jakarta : Kencana

Sunarji Harahap, MM. 2016, *Pengantar Manajemen*. Pendekatan Integratif konsep Syariah, Medan : FEBI UIN-SU Press

Simamora, Henry. 2004. *Manajemen SDM*. Yogyakarta : STIE YKPN.

Rusdiana, dan Ghazin. 2014. *Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global*. Bandung. Pustaka Setia

Terry, George R. 2017. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Zamroni. 2017, *Pendidikan Dan Demokrasi dalam Transisi* (Hakondisi menuju Era Globalisasi). Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

Badan Pusat Statistik, 2018, *Perkembangan Masyarakat Kota Medan*. Medan  
Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik, 2010-2019, *Penduduk Miskin (Poor Population)*. Berita Resmi Statistis Penduduk Miskin Kota Medan

#### **Jurnal:**

Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam (Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3 No.2, Desember 2015)*

Hendri, *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada idang Pendidikan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai (Jurnal Administrasi Publik, Vol.2 No 2, Desember 2014)*.



Suradi, *Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Sosial*.(Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03, 2007).

Tatik Ekowati, *Aksebilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI* (Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol 18 No 01 2014)

**Dokumen Resmi:**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

06

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Na'il Khairiah S.P., M.Pd. Medan, 28 Januari 2021.  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : INDY LESTARI  
N P M : 1703100062  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Tabungan sks : 131,0 sks, IP Kumulatif 3,60...

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan dalam Program keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Pulo Bandring	<i>[Signature]</i>
2	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidomulyo kecamatan Pulo Bandring	
3	Efektifitas Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka meningkatkan Pendapatan keluarga miskin di Bidang Pendidikan di Dinas Sosial kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 28 Januari 2021.

Ketua,

*[Signature]*  
(.....)

Pemohon,

*[Signature]*  
(.....  
INDY LESTARI.....)

Pembimbing *[Signature]*

\*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**

**Nomor : 118/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **28 Januari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **INDY LESTARI**  
N P M : 1703100062  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PULO BANDRING**  
Pembimbing : IDA MARTINELLI, S.H., M.M.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 016.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 28 Januari 2022.**



Ditetapkan di Medan,  
Medan, 19 Djumadil Akhir 1442 H  
01 Februari 2021 M

Dekan  
  
  
**Dr. ARIFIN SALLIH., S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 22 Februari.....2021.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : INDY LESTARI  
N P M : 1703100062  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 18 /SK/II.3/UMSU-03/F/2021... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pulo Bandarng

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Menyetujui :

Pembimbing

(IDA MARTINELLI, S.H., M.M.)

Pemohon,

(INDY LESTARI)

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Tempat

Perihal : **Permohonan Perubahan Judul Skripsi**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : INDY LESTARI  
NPM : 1703100062  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dalam  
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pulo Bandring

Menjadi:

Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Peningkatan  
Akseibilitas Layanan Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.  
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Maret 2021

Dosen Pembimbing

  
(IDA MARTINELLI, SH, MM)

Hormat Pemohon,

  
(INDY LESTARI)

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Publik

  
(NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd)





Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 118/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **28 Januari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **INDY LESTARI**  
N P M : 1703100062  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**  
Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 016.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 28 Januari 2022.**



Ditetapkan di Medan,  
Medan, 26 Rajab 1442 H  
10 Maret 2021 M



Dekan

**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 22 Februari 2021.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : INDY LESTARI  
N P M : 1703100062  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal 01 Februari 2021..... dengan judul sebagai berikut :

FUNGSI PENGAWASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA  
PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN  
.....  
.....  
.....  
.....

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprososal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Ida Masrullah S.H.:M.M.....)

Pemohon,

(INDY LESTARI)



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 263/JUND/IL.3-AU/UMSU-03/FF/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
16	RIMADONA HUSHMAYANTI	1703100038	NALLI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
17	ANITA SHOMBING	1703100001	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
18	NABILA ADAWIYAH	1703100022	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLI, SH, MM	KINERJA KEPALA DESA DALAM PEMATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG
19	INDY LESTARI	1703100062	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLI, SH, MM	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PULO BANDRING
20	RETNO A YU TIA	1703100054	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos.	KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG KERASAAN REJO KABUPATEN SIMALUNGUN

Medan, 13 Rajab 1442 H  
25 Februari 2021 M



Dr. Nalli Khairiah, S.Sos., M.SP.





Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Indy Lestari  
N P M : 1703100062  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas layanan Pendidikan di Dinas Sosial Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	17/02-2021	Bimbingan Proposal	
2	25/03-2021	Draf Wawancara bimbingan	
3	30/04-2021	Bimbingan Bab I Latar belakang dan tata cara Penulisan	
4	3/05-2021	Perbaikan Bab II tambahan referensi dan tata cara Pengutipan	
5	24/05-2021	Perbaikan Bab III dan IV	
6	25/05-2021	Deskripsi wawancara	
7	26/05-2021	Perbaikan Pembahasan dan Kesimpulan dan Abstrak	
8	26/05-2021	Ac dan ujikan	

Medan, .....2021...

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP)

Ketua Jurusan,

(Naili Khairiah, S.P., M.Pd.)

Pembimbing,

(Ida Mariselli, S.H., M.M)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Nomor : 425/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 11 Syaban 1442 H  
25 Maret 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **INDY LESTARI**  
N P M : 1703100062  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

**Dr. ARIKIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Cc : File.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/2134/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 426/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal: 25 Maret 2021 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **INDY LESTARI.**  
NPM : 1703100062.  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  
Lokasi : Dinas Sosial Kota Medan.  
Judul Penelitian : "Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PHK) Dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan Di Dinas Sosial Kota Medan".  
Lamanya : 2 (Dua) Bulan .  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.  
Pada Tanggal : 26 Maret 2021  
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kota Medan



Drs. SYARIFUDDIN I. DONGORAN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690430 199009 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Pinang Baris / Jl. T. B. Simatupang (Belakang Terminal)  
No. 114 B Medan

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 070 / 2308**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor.070/2134/Balitbang/2021 Tanggal 26 Maret 2021, Tentang Rekomendasi Penelitian dengan ini Dinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Indy Lestari  
NIM : 1703100062  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : " Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam " Rangka Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan Di Dinas Sosial Kota Medan "

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama tersebut di atas telah melakukan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 02 Juni 2021  
An. KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA MEDAN  
SEKRETARIS

  
FAKHRUDDIN, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650104 198503 1 011





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 603.../KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Indy Lestari  
**NPM** : 1703100062  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Syawal 1442 H  
27 Mei 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,  
  
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI  
Nomor : 652/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIMI PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	FENGUJI Iii	
1	SITI NIURJANNAH MARPAUNG	1703100088	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PELAYANAN SAMSAT ONLINE NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN
2	DWI PUTRI APRILIYANTI	1703100061	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., M.SP.	FUNGSI PENGAWASAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN MEDAN DALAM PEREDARAN MAKANAN KEMASAN DI KOTA MEDAN
3	RENI KESUMA PUTRI	1703100074	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSRENBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
4	NABILA ADAWIYAH	1703100072	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	KINERJA KEPALA DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PASAR MIPING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG
5	INDY LESTARI	1703100062	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., M.SP.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH., MM	FUNGSI PENGAWASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSESIBILITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Rektor

Wakil Rektor I



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Hum.

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Mertan, 04 Dzulhaidah 1442 H

15 Juni

2021 M

Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom



## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul : Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam  
Rangka Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pendidikan Di Dinas  
Sosial Kota Medan**

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:

**Fungsi Pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kota  
Medan**

**A. Adanya Pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan  
Di Dinas Sosial Kota Medan**

1. Bagaimana bentuk pemantauan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan dilakukan?
2. Bagaimana tindak lanjut dari pemantauan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan?
3. Apakah pemantauan program keluarga harapan rutin dilakukan?

**B. Adanya Bimbingan dan Pengarahan dalam Pelaksanaan Program  
Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan**

1. Apakah Dinas Sosial sudah melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan kepada masyarakat di Kota Medan?

2. Apakah ada petugas pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan/Desa?
3. Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat penerima Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan sudah melaksanakan sesuai tujuannya?

**C. Adanya Tindakan Disiplin Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan**

1. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Medan Bidang Pendidikan?
2. Apakah ada penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kota Medan?
3. Apakah ada sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyimpangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan?

**D. Adanya Tindakan Koreksi dan Perbaikan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan?**

1. Adakah koreksi yang dilakukan terhadap kegiatan pengawasan yang selama ini dilakukan?
2. Apakah ada perbaikan terhadap koreksi dari kegiatan pengawasan yang sebelumnya ?
3. Apakah ada kendala dalam kegiatan pengawasan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan ?



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Indy Lestari  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo, 02 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama/Bangsa : Islam/ Indonesia  
Alamat : Jl. S.Parman Lingkungan II Bunut Barat Kisaran Barat  
Anak Ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara  
Nama Orang Tua  
Ayah : Irianto  
Ibu : Sarilita  
Alamat Orang Tua : JL. S. Parman Lingkungan II Bunut Barat Kisaran Barat

### Riwayat Pendidikan :

1. Tamat dari SD Negeri 014686 Sidomulyo Tahun 2011, Berijazah
2. Tamat dari SMP Negeri 1 Kisaran Tahun 2014, Berijazah
3. Tamat dari SMA Negeri 1 Kisaran Tahun 2017, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017 Sampai sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Indy Lestari